



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG  
KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dihuruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG.

Bab I.....

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong yang selanjutnya disebut RSUD Munyang Kute Redelong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Operasional Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Operasional Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Munyang Kute Redelong
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
8. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja.
9. Likuiditas adalah kemampuan RSUD Munyang Kute Redelong dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

## BAB II SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD MUNYANG KUTE REDELONG

### Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD RSUD Munyang Kute Redelong merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD Munyang Kute Redelong sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.

(3) SiLPA.....

- (3) SiLPA BLUD Mulyang Kute Redelong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

### Pasal 3

- (1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.

### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD Mulyang Kute Redelong dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD melalui mekanisme APBK.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD Mulyang Kute Redelong dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBK.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD mendahului perubahan APBK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 5

Dalam hal anggaran BLUD Mulyang Kute Redelong diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan-pinjaman.

BAB III  
PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN BLUD RSUD MUNYANG KUTE REDELONG

Pasal 6

- (1) Nilai SiLPA BLUD Munyang Kute Redelong yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Munyang Kute Redelong, meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal; dan
  - d. investasi jangka pendek (deposito).

BAB IV  
DEFISIT ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari:
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran, dilakukan monitoring secara berkala per triwulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Munyang Kute Redelong.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dilaksanakan oleh Bupati melalui Direktur.
- (4) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran.

(5) Bupati.....*A*.....

- (5) Bupati melalui Direktur RSUD Munyang Kute Redelong menggunakan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dan Inspektorat sebagai fungsi pembinaan keuangan daerah dan pengawasan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 02 Juli 2025

PARAF KOORDINASI		
1	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
3	DIREKTUR RSUD MUNYANG KUTE	

  
BUPATI BENER MERIAH,  
  
TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal 02 Juli 2025

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,  
  
  
ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR: 17